



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup agar tercipta lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, diperlukan upaya pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup melalui pemberian izin lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka pemberian izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Tata Cara Penerbitan Izin Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 2012 Nomor 01 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2006 tentang Kajian Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 04 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 38 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 45 seri C);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Badan Lingkungan Hidup Daerah adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cianjur.
6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur.
7. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur.
8. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang Penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
10. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya dapat disebut UKL/UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
11. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak lingkungan hidup.
12. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
13. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
14. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penenganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
15. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
16. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal.
17. Rekomendasi UKL/UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL/UPL.
18. Pemrakarsa adalah setiap orang pribadi/badan atau instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
19. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang di terbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.

BAB II  
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL/UPL wajib memiliki Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin operasional suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
  - a. penyusunan Amdal atau UKL/UPL.
  - b. penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL/UPL; dan
  - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

BAB III  
PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Izin Lingkungan, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku pemrakarsa wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dengan tembusan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andam dan RKL-RPL atau UKL/UPL.

Pasal 4

- (1) Permohonan Izin Lingkungan harus dilengkapi dengan:
  - a. dokumen Amdal atau UKL/UPL yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang;
  - b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa akta pendirian perusahaan untuk Usaha dan/atau Kegiatan milik swasta, sedangkan untuk usaha dan/atau kegiatan milik instansi pemerintah/pemerintah daerah, antara lain berupa dasar hukum pembentukan lembaga pemerintah tersebut.

- (3) Profil Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain memuat:
  - a. nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. nama Usaha dan/atau Kegiatan;
  - c. alamat Usaha dan/atau Kegiatan;
  - d. bidang Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - e. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Bentuk surat permohonan Izin Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah mengumumkan permohonan Izin Lingkungan tersebut.

#### Pasal 6

- (1) Untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal, pengumuman dilakukan melalui multimedia atau papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dokumen Andal dan RKL/UPL yang diajukan oleh pemrakarsa kepada Bupati dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat memberikan saran, pendapat atau tanggapan kepada Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman tersebut ditayangkan.
- (3) Saran, pendapat atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui perwakilan masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi kemasyarakatan yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.

#### Pasal 7

- (1) Untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL/UPL, pengumuman dilakukan melalui multimedia atau papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen UKL/UPL yang dilakukan oleh pemrakarsa kepada Bupati dinyatakan lengkap secara administrasi.

- (2) Terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat memberikan saran, pendapat atau tanggapan kepada Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman tersebut dinyatakan .

#### Pasal 8

Bentuk pengumuman permohonan Izin Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau wajib UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Penerbitan Izin Lingkungan

#### Pasal 9

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. setelah dilakukan pengumuman permohonan Izin Lingkungan; dan
  - b. dilakukan setelah dan/atau bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL/UPL.

#### Pasal 10

Untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib AMDAL, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Izin Lingkungan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.

#### Pasal 11

- (1) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. persyaratan dan kewajiban yang di muat dalam Keputusan Kelayakan lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL/UPL;
  - b.. persyaratan dan kewajiban yang di tetapkan oleh Bupati;
  - c. berakhirnya Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan oleh Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka Izin Lingkungan yang diterbitkan juga mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media masa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.

## Bagian Ketiga

## Perubahan Izin Lingkungan

## Pasal 13

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/ atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/ atau Kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan akan diubah.
- (2) Perubahan Usaha dan / atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. perubahan kepemilikan Usaha dan/ atau Kegiatan;
  - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
  - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup, yang di sebabkan adanya:
    1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
    2. penambahan kapasitas produksi;
    3. perubahan spesifikasi teknik yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
    4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
    5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
    6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
    7. Usaha dan/atau Kegiatan didalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
    8. perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan perlindungan dan pengelolaan hidup; dan/atau
    9. perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau sebab lain yang terjadi sebelum atau pada saat Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan yang diakibatkan terjadinya perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan perubahan Keputusan Kelengkapan



- (4) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL/UPL.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria perubahan Usaha dan/ atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Empat

#### Masa Berlaku dan Berakhirnya Izin

##### Pasal 14

Izin Lingkungan berlaku untuk jangka waktu yang sama dengan masa berlakunya Izin Usaha dan/atau Kegiatan

##### Pasal 15

- (1) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/ atau kegiatan
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan apabila:
  - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
  - b. penerbitannya tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Penilai Amdal tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL; atau
  - c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

#### BAB IV

#### KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

##### Pasal 16

- (1) Pemegang Izin Lingkungan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Bupati; dan
  - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah wajib memberikan pembinaan dalam menyelenggarakan Izin Lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Lingkungan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penanggung jawab Izin Lingkungan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pemaksaan untuk melaksanakan kewajiban;
- c. penghentian sementara seluruh Usaha dan/atau Kegiatan; atau
- d. pencabutan Izin.

Pasal 20

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu)

- (2) Pemegang Izin yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana maksud pada ayat (1), dikenakan sanksi pemaksaan untuk melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi pemaksaan untuk pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi penghentian sementara terhadap seluruh Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara terhadap seluruh Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin.

#### Pasal 21

Penarapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 didasarkan pada pertimbangan atas:

- a. efektivitas dan efesiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan;
- c. tingkat ketaatan pemegang Izin Lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam Izin Lingkungan;
- d. riwayat ketaatan pemegang izin lingkungan; dan/atau
- e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan pada lingkungan hidup.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

- (1) Dokumen lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.
- (2) Perubahan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 15 Februari 2013  
BUPATI CIANJUR,

ttd

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



**BACHRUDDIN ALI**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2013 NOMOR 7

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 7 TAHUN 2013  
TENTANG : TATA CARA PENERBITAN  
IZIN LINGKUNGAN

BENTUK SURAT PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN

		Cianjur,.....
Nomor :		Kepada :
Lampiran :		Yth. Bupati Cianjur
Perihal : Permohonan Izin		c.q. Kepala .....
<u>Lingkungan</u>		Kabupaten Cianjur
		di-
CIANJUR		
<p>Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Usaha dan/atau Kegiatan kami, maka bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Lingkungan. Adapun sebagai kelengkapan permohonan ini, kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. Data administratif, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. foto kopi akta pendirian;</li><li>2. foto kopi KTP penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan;</li><li>3. foto kopi Izin Lokasi/Izin Prinsip.</li></ol> <p>b. Data teknis, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. dokumen Amdal atau UKL-UPL;</li><li>2. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan;</li><li>3. profil Usaha dan/atau Kegiatan.</li></ol> <p>Demikian untuk menjadikan periksa dan untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.</p>		
		Pemohon,
		(Nama)
		(Jabatan)
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Materai Rp 6.000,-</div>		

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 15 Februari 2013  
BUPATI CIANJUR,

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 7 TAHUN 2013  
TENTANG : TATA CARA  
PENERBITAN IZIN  
LINGKUNGAN

BENTUK PENGUMUMAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN

**PENGUMAMAN IZIN LINGKUNGAN**

**NOMOR:**

Dengan ini kami umumkan bahwa pada:

Hari : .....

Tanggal : .....

Telah mengajukan permohonan izin kepada kantor

.....  
Kabupaten Cianjur, untuk usaha dan/ atau kegiatan sebagai  
berikut :

1. Nama : .....
2. Jenis : .....
3. Lokasi : .....
4. Direktur : .....
5. Luas Lahan : .....
6. Kapasitas Produksi : .....
7. Jumlah Tenaga Kerja : .....
8. Modal : .....

Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan baik secara langsung maupun melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/ atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.

Diumumkan di Cianjur  
pada tanggal

**KEPALA BADAN LINGKUNGAN  
HIDUP DAERAH,**

**(NAMA)  
(PANGKAT)  
(NIP)**

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 15 Februari 2013  
BUPATI CIANJUR,